

Kak Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Guna mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan dan melaksanakan amanat Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, dalam penjelasan umum diuraikan bahwa arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bersih serta dalam menjaga dinamika gerak maju masyarakat, bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita nasional. Dengan kata lain, sumber informasi, acuan, dan bahan pembelajaran tersebut memberikan manfaat besar bagi kepentingan organisasi, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai warisan pada generasi yang akan datang Seiring dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat, tepat dan akurat, serta sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan mengembangkan pengelolaan arsip melalui pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Hal ini mengacu pada amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Arsip merupakan bukti otentik dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan, baik tingkat pusat sampai tingkat daerah. Seperti halnya organisasi berjalan pasti menghasilkan arsip sebagai bukti otentik guna mendukung proses kegiatan administrasi pemerintah daerah dan manajemen birokrasi serta sebagai bahan pertanggung

jawaban pemerintah. Mengingat hasil kegiatan administrasi dan manajemen terus tumbuh dan berkembang secara akumulasi serta semakin kompleksnya fungsi dan tugas organisasi, maka arsip sebagai salah satu sumber informasi dan bukti otentik membutuhkan suatu pengelolaan (manajemen) yang tepat sehingga dapat menciptakan efektivitas, efisiensi dan produktivitas bagi OPD, Pemerintah desa, Sekolah, BUMD, Ormas /Orpol, Arsiparis atau pengelola arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Perkembangan teknologi informasi saat ini juga digunakan dalam pengelolaan kearsipan dengan tujuan untuk kontrol penciptaan, pengolahan dan penyimpanan, pengamanan dan penyelamatan arsip, serta penyajian informasi arsip kepada masyarakat secara cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Guna mencapai tujuan tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Karanganyar berupaya mengembangkan pengelolaan arsip secara digital di 10 OPD dan Pengembangan Layanan Kearsipan berbasis Teknologi Informasi (TI). Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada Tahun 2021 akan melaksanakan Program Pengelolaan Arsip Daerah, meliputi Pembinaan Kearsipan/pendampingan kearsipan pada 10 desa, 10 OPD, 4 sekolah, 2 BUMD, 2 Ormas dan 25 orang arsiparis/tenaga pengelola arsip di lingkungan pemerintah kabupaten Karanganyar.

2. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan :

- a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan .
- d. Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud : Mendukung terciptanya tertib pengelolaan arsip dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat/pengguna arsip serta penyelamatan arsip yang memiliki nilai guna sejarah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

. b. Tujuan :

- 1) Mewujudkan terciptanya tertib pengelolaan dan penyelamatan arsip dalam penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Karanganyar
- . 2) Mewujudkan layanan prima kepada masyarakat/pengguna arsip dalam memberikan informasi melalui ketersediaan arsip yang baik dan lengkap.
- 3) Menyamakan persepsi, meningkatkan dan mengembangkan pola pikir Arsiparis melalui kegiatan pembinaan arsiparis/pengelola arsip.

B. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis pada OPD, Pemerintah desa, Sekolah, BUMD, Ormas /Orpol, Arsiparis atau pengelola arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Meliputi :

1. Pengurusan surat
2. Pemberkasan arsip
3. Pengelolaan arsip inaktif
4. Penyusutan arsip
5. Preservasi Arsip
6. Otomasi Kearsipan

Ruang lingkup kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis pada OPD, Pemerintah desa, Sekolah, BUMD, Ormas /Orpol, Arsiparis atau pengelola arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

1. Pengantar Kearsipan;
2. Pengolahan Arsip Konvensional/Tekstual
3. Pengolahan Arsip Foto
4. Pengolahan Arsip Berbasis TIK
5. Penyusunan Naskah Sumber Arsip

C. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

pembinaan kearsipan pada OPD, Pemerintah desa, Sekolah, BUMD, Ormas /Orpol, Arsiparis atau pengelola arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
meliputi :

- a. Pembentukan Panitia
- b. Pengadaan sarana dan prasarana kearsipan
- c. Penyusunan jadwal pembinaan
- d. Rapat Persiapan Pelaksanaan Pembinaan
- e. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Kearsipan
- f. Penyusunan Laporan.

D. SASARAN

Sasaran pengelolaan arsip dinamis daerah adalah :

Pembinaan Kearsipan pada 10 OPD, 10 pemerintah desa, 4 sekolah, 2 BUMD, 2 Ormas dan 25 orang arsiparis/pengelola arsip

E. LOKASI KEGIATAN

OPD, Pemerintah desa, Sekolah, BUMD, Ormas dan arsiparis/pengelola arsip di lingkungan pemerintah kabupaten karanganyar

F. WAKTU PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Nopember Tahun 2021

G. KELUARAN

Terlaksananya Pembinaan Kearsipan pada 10 OPD, 10 pemerintah desa, 4 sekolah, 2 BUMD, dan 25 orang arsiparis/pengelola arsip sehingga tercapai tujuan:

1. Sistem administrasi kearsipan yang sesuai kaidah
2. Meningkatnya SDM pengelola arsip
3. Terciptanya OPD/Pemerintah desa/Sekolah/BUMD/Ormas dan pengelola arsip dengan pengelolaan arsip yang baik.

H. PEMBIAYAAN Pelaksanaan kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah kabupaten karanganyar Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian kerangka acuan kegiatan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis Tahun Anggaran 2021.



KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. Sugeng Raharto, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015